



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bicar Simamora Alias Pak Imel;
2. Tempat lahir : Siborong borong (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Pasar Angkasa Blok S No. 05 RT. 003
RW. 008, Kelurahan Lubuk Baja, Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu Subsidair pasal 303 ayat (1) Ke-2 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam dengan Hardcase Warna Merah Maron dengan Imei 1 : 8657755055713856 dan Imei 2 : 8657755055713849;
 3. 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam Merk JINPAIDI;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bersama dengan Saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di kompleks Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di kompleks Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada awalnya bermula dari Laporan Informasi masyarakat bahwa adanya dugaan praktek perjudian jenis sie jie / hongkong yang berlokasi di kompleks pertokoan nagoya newton kec. lubuk baja kota batam, mendasari hal tersebut selanjutnya saksi BINTORO WIDI PRASETYA, SH dan saksi DICKY NOVRIANSYAH Bersama tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan dilapangan, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mendapati bahwa ada 2 (dua) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memasang nomor jenis Hongkong, kedua orang tersebut adalah saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA dan saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN. Kemudian setelah mengamankan kedua orang tersebut, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai tukang rekap/Bandar Judi jenis nomor Hongkong yaitu Terdakwa BICCAR SIMAMORA. Selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan Proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa menerima nomor hongkong 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari para pemasang melalui nomor whatsapp milik Terdakwa yang tidak Terdakwa simpan nomornya, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YUS dan selanjutnya saudara EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih dengan nomor 650, 050, 450, 522, 250 x 2000 dan 50 x 10000 selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih 4215 x 3000, 215 x 3000, 42 x 3000, 62 x 3000, 57 x 3000 dan 15 x 3000 dan melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp. 50.000,-. Dimana setelah nomor tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 5 dengan IMEI (Slot Sim 1) 865755055713856 IMEI (Slot sim 2) : 865755055713849 berwarna hitam dengan nomor Whatsapp +6281275678286 milik Terdakwa dan selanjutnya menunggu sampai dilakukan putaran nomor hongkong tersebut;

- Bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bertugas sebagai pencatatan atau tukang rekap permainan Judi jenis Hongkong Dimana Terdakwa ditugaskan oleh IWAN (DPO) dengan gaji perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 2.000.000;

- Bahwa cara permainan Judi jenis Hongkong tersebut adalah para pemasang atau pembeli memasang nomor judi jenis hongkong sebanyak 2 sampai 4 (empat) angka kepada penampung atau agen Judi Hongkong setiap hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dimana setelah nomor tersebut dipasang selanjutnya para pemasang atau pembeli menunggu putaran nomor hongkong tersebut di Hongkong, dimana setelah putaran nomor Hongkong keluar kemudian para pemasang atau pembeli dapat melihat melalui google atau mendapat informasi dari orang lain yang juga memasang, apabila para pemasang atau pembeli melihat nomor hongkong yang dipasang sesuai atau serupa dengan putaran nomor di Hongkong maka dilihat dari jumlah angka yang di pasang serta jumlah besaran yang dipasang setiap pemain dengan minimal uang pasang Rp. 1.000,- dan maksimal tidak di tentukan dengan perbandingan sebagai berikut : Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);
- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 3 (tiga) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai tiga nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 4 (empat) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai empat nomor yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Namun apabila Nomor hongkong yang dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang dipasang kepada penampung atau Agen Nomor hongkong tidak ada yang sesuai atau serupa dengan nomor hongkong yang diputar di Hongkong maka uang yang dipasang kepada Penampung atau Agen tersebut diambil oleh Penampung atau agen Nomor Hongkong dan akan menjadi milik Bandar atau yang membuka Kegiatan perjudian jenis Nomor Hongkong tersebut;
- Bahwa permainan Judi jenis Hongkong tersebut bersifat untung - untungan serta mengharapkan kemenangan dan permainan Judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bersama dengan Saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada awalnya bermula dari Laporan Informasi masyarakat bahwa adanya dugaan praktek perjudian jenis sie jie / hongkong yang berlokasi di komplek pertokoan nagoya newton kec. lubuk baja kota batam, mendasari hal tersebut selanjutnya saksi BINTORO WIDI PRASETYA, SH dan saksi DICKY NOVRIANSYAH Bersama tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan dilapangan, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mendapati bahwa ada 2 (dua) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memasang nomor jenis Hongkong, kedua orang tersebut adalah saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA dan saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN. Kemudian setelah mengamankan kedua orang tersebut, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai tukang rekap/Bandar Judi jenis nomor Hongkong yaitu Terdakwa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BICCAR SIMAMORA. Selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa menerima nomor hongkong 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari para pemasang melalui nomor whatsapp milik Terdakwa yang tidak Terdakwa simpan nomornya, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS dan selanjutnya saudara EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih dengan nomor 650, 050, 450, 522, 250 x 2000 dan 50 x 10000 selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih 4215 x 3000, 215 x 3000, 42 x 3000, 62 x 3000, 57 x 3000 dan 15 x 3000 dan melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp. 50.000,-. Dimana setelah nomor tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 5 dengan IMEI (Slot Sim 1) 865755055713856 IMEI (Slot sim 2) : 865755055713849 berwarna hitam dengan nomor Whatsapp +6281275678286 milik Terdakwa dan selanjutnya menunggu sampai dilakukan putaran nomor hongkong tersebut;

- Bahwa cara permainan Judi jenis Hongkong tersebut adalah para pemasang atau pembeli memasang nomor judi jenis hongkong sebanyak 2 sampai 4 (empat) angka kepada penampung atau agen Judi Hongkong setiap hari senin, selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dimana setelah nomor tersebut dipasang selanjutnya para pemasang atau pembeli menunggu putaran nomor hongkong tersebut di Hongkong, dimana setelah putaran nomor Hongkong keluar kemudian para pemasang atau pembeli dapat melihat melalui google atau mendapat informassi dari orang lain yang juga memasang, apabila para pemasang atau pembeli melihat nomor hongkong yang dipasang sesuai atau serupa dengan putaran nomor di Hongkong maka dilihat dari jumlah angka yang di pasang serta jumlah besaran yang dipasang setiap pemain dengan minimal uang pasang Rp.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- dan maksimal tidak di tentukan dengan perbandingan sebagai berikut : Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- o Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- o Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 3 (tiga) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai tiga nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- o Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 4 (empat) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai empat nomor yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah);

- o Namun apabila Nomor hongkong yang dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang dipasang kepada penampung atau Agen Nomor hongkong tidak ada yang sesuai atau serupa dengan nomor hongkong yang diputar di Hongkong maka uang yang dipasang kepada Penampung atau Agen tersebut diambil oleh Penampung atau agen Nomor Hongkong dan akan menjadi milik Bandar atau yang membuka Kegiatan perjudian jenis Nomor Hongkong tersebut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi jenis Hongkong tersebut bersifat untung - untungan serta mengharapkan kemenangan dan permainan Judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bersama dengan Saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di kompleks Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di kompleks Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada awalnya bermula dari Laporan Informasi masyarakat bahwa adanya dugaan praktek perjudian jenis sie jie / hongkong yang berlokasi di kompleks pertokoan nagoya newton kec. lubuk baja kota batam, mendasari hal tersebut selanjutnya saksi BINTORO WIDI PRASETYA, SH dan saksi DICKY NOVRIANSYAH Bersama tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan dilapangan, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mendapati bahwa ada 2 (dua) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memasang nomor jenis Hongkong, kedua orang tersebut adalah saksi YULIUS YEFERSON

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULINGDAKA dan saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN. Kemudian setelah mengamankan kedua orang tersebut, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai tukang rekap/Bandar Judi jenis nomor Hongkong yaitu Terdakwa BICCAR SIMAMORA. Selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa menerima nomor hongkong 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari para pemasang melalui nomor whatsapp milik Terdakwa yang tidak Terdakwa simpan nomornya, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS dan selanjutnya saudara EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih dengan nomor 650, 050, 450, 522, 250 x 2000 dan 50 x 10000 selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih 4215 x 3000, 215 x 3000, 42 x 3000, 62 x 3000, 57 x 3000 dan 15 x 3000 dan melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp. 50.000,-. Dimana setelah nomor tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 5 dengan IMEI (Slot Sim 1) 865755055713856 IMEI (Slot sim 2) : 865755055713849 berwarna hitam dengan nomor Whatsapp +6281275678286 milik Terdakwa dan selanjutnya menunggu sampai dilakukan putaran nomor hongkong tersebut;

- Bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bertugas sebagai pencatatan atau tukang rekap permainan Judi jenis Hongkong Dimana Terdakwa ditugaskan oleh IWAN (DPO) dengan gaji perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 2.000.000;

- Bahwa cara permainan Judi jenis Hongkong tersebut adalah para pemasang atau pembeli memasang nomor judi jenis hongkong sebanyak 2 sampai 4 (empat) angka kepada penampung atau agen Judi Hongkong setiap hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dimana setelah nomor

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipasang selanjutnya para pemasang atau pembeli menunggu putaran nomor hongkong tersebut di Hongkong, dimana setelah putaran nomor Hongkong keluar kemudian para pemasang atau pembeli dapat melihat melalui google atau mendapat informasi dari orang lain yang juga memasang, apabila para pemasang atau pembeli melihat nomor hongkong yang dipasang sesuai atau serupa dengan putaran nomor di Hongkong maka dilihat dari jumlah angka yang di pasang serta jumlah besaran yang dipasang setiap pemain dengan minimal uang pasang Rp. 1.000,- dan maksimal tidak di tentukan dengan perbandingan sebagai berikut : Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- o Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- o Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 3 (tiga) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai tiga nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- o Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 4 (empat) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai empat nomor yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Namun apabila Nomor hongkong yang dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang dipasang kepada penampung atau Agen Nomor hongkong tidak ada yang sesuai atau serupa dengan nomor hongkong yang diputar di Hongkong maka uang yang dipasang kepada Penampung atau Agen tersebut diambil oleh Penampung atau agen Nomor Hongkong dan akan menjadi milik Bandar atau yang membuka Kegiatan perjudian jenis Nomor Hongkong tersebut;

- Bahwa permainan Judi jenis Hongkong tersebut bersifat untung - untungan serta mengharapkan kemenangan dan permainan Judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bersama dengan Saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada awalnya bermula dari Laporan Informasi masyarakat bahwa adanya dugaan praktek perjudian jenis sie jie / hongkong yang berlokasi di komplek pertokoan nagoya newton kec. lubuk baja kota batam, mendasari hal tersebut selanjutnya saksi BINTORO WIDI PRASETYA, SH dan saksi DICKY NOVRIANSYAH

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan dilapangan, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mendapati bahwa ada 2 (dua) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memasang nomor jenis Hongkong, kedua orang tersebut adalah saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA dan saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN. Kemudian setelah mengamankan kedua orang tersebut, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai tukang rekap/Bandar Judi jenis nomor Hongkong yaitu Terdakwa BICCAR SIMAMORA. Selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa menerima nomor hongkong 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari para pemasang melalui nomor whatsapp milik Terdakwa yang tidak Terdakwa simpan nomornya, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS dan selanjutnya saudara EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih dengan nomor 650, 050, 450, 522, 250 x 2000 dan 50 x 10000 selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih 4215 x 3000, 215 x 3000, 42 x 3000, 62 x 3000, 57 x 3000 dan 15 x 3000 dan melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp. 50.000,-. Dimana setelah nomor tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 5 dengan IMEI (Slot Sim 1) 865755055713856 IMEI (Slot sim 2) : 865755055713849 berwarna hitam dengan nomor Whatsapp +6281275678286 milik Terdakwa dan selanjutnya menunggu sampai dilakukan putaran nomor hongkong tersebut;
- Bahwa cara permainan Judi jenis Hongkong tersebut adalah para pemasang atau pembeli memasang nomor judi jenis hongkong sebanyak

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 sampai 4 (empat) angka kepada penampung atau agen Judi Hongkong setiap hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dimana setelah nomor tersebut dipasang selanjutnya para pemasang atau pembeli menunggu putaran nomor hongkong tersebut di Hongkong, dimana setelah putaran nomor Hongkong keluar kemudian para pemasang atau pembeli dapat melihat melalui google atau mendapat informasi dari orang lain yang juga memasang, apabila para pemasang atau pembeli melihat nomor hongkong yang dipasang sesuai atau serupa dengan putaran nomor di Hongkong maka dilihat dari jumlah angka yang di pasang serta jumlah besaran yang dipasang setiap pemain dengan minimal uang pasang Rp. 1.000,- dan maksimal tidak di tentukan dengan perbandingan sebagai berikut : Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- o Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);
- o Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 3 (tiga) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai tiga nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 4 (empat) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat nomor yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah);

o Namun apabila Nomor hongkong yang dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang dipasang kepada penampung atau Agen Nomor hongkong tidak ada yang sesuai atau serupa dengan nomor hongkong yang diputar di Hongkong maka uang yang dipasang kepada Penampung atau Agen tersebut diambil oleh Penampung atau agen Nomor Hongkong dan akan menjadi milik Bandar atau yang membuka Kegiatan perjudian jenis Nomor Hongkong tersebut;

- Bahwa permainan Judi jenis Hongkong tersebut bersifat untung - untungan serta mengharapkan kemenangan dan permainan Judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Novriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada awalnya bermula dari Laporan Informasi masyarakat bahwa adanya dugaan praktek perjudian jenis sie jie / hongkong yang berlokasi di komplek pertokoan nagoya newton kec. lubuk baja kota batam, mendasari hal tersebut selanjutnya saksi BINTORO WIDI PRASETYA, SH dan saksi DICKY NOVRIANSYAH

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan dilapangan, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng mendapati bahwa ada 2 (dua) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memasang nomor jenis Hongkong, kedua orang tersebut adalah saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA dan saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN. Kemudian setelah mengamankan kedua orang tersebut, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai tukang rekap/Bandar Judi jenis nomor Hongkong yaitu Terdakwa BICCAR SIMAMORA. Selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL menerima nomor hongkong 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari para pemasang melalui nomor whatsapp milik Terdakwa yang tidak Terdakwa simpan nomornya, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS dan selanjutnya saudara EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih dengan nomor 650, 050, 450, 522, 250 x 2000 dan 50 x 10000 selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih 4215 x 3000, 215 x 3000, 42 x 3000, 62 x 3000, 57 x 3000 dan 15 x 3000 dan melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp. 50.000,-. Dimana setelah nomor tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 5 dengan IMEI (Slot Sim 1) 865755055713856 IMEI (Slot sim 2) : 865755055713849 berwarna hitam dengan nomor Whatsapp +6281275678286 milik Terdakwa dan selanjutnya menunggu sampai dilakukan putaran nomor hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bertugas sebagai pencatatan atau tukang rekap permainan Judi jenis Hongkong Dimana



Terdakwa ditugaskan oleh IWAN (DPO) dengan gaji perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 2.000.000;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa permainan judi jenis hongkong tersebut dilakukan dengan cara para pemasang atau pembeli memasang nomor judi jenis hongkong sebanyak 2 sampai 4 (empat) angka kepada penampung atau agen Judi Hongkong setiap hari senin, selasa, Rabu, kamis, Jumat, sabtu dan Minggu dari pukul 20.00 Wib sampaid engan pukul 22.00 Wib, dimana setelah nomor tersebut dipasang selanjutnya para pemasang atau pembeli menunggu putaran nomor hongkong tersebut di Hongkong, dimana setelah putaran nomor Hongkong keluar kemudian para pemasang atau pembeli dapat melihat melalui google atau mendapat informassi dari orang lain yang juga memasang, apabila para pemasang atau pembeli melihat nomor hongkong yang dipasang sesuai atau serupa dengan putaran nomor di Hongkong maka dilihat dari jumlah angka yang di pasang serta jumlah besaran yang dipasang setiap pemain dengan minimal uang pasang Rp. 1.000,- dan maksimal tidak di tentukan dengan perbandingan sebagai berikut : Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 3 (tiga) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai tiga nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 4 (empat) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai empat nomor yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Namun apabila Nomor hongkong yang dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang dipasang kepada penampung atau Agen Nomor hongkong tidak ada yang sesuai atau serupa dengan nomor hongkong yang diputar di Hongkong maka uang yang dipasang kepada Penampung atau Agen tersebut diambil oleh Penampung atau agen Nomor Hongkong dan akan menjadi milik Bandar atau yang membuka Kegiatan perjudian jenis Nomor Hongkong tersebut;
 - Bahwa permainan Judi jenis Hongkong tersebut bersifat untung - untungan serta mengharapkan kemenangan dan permainan Judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Bintoro Widy Prasetya, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada awalnya bermula dari Laporan Informasi masyarakat bahwa adanya dugaan praktek perjudian jenis sie jie / hongkong yang berlokasi di komplek pertokoan nagoya newton kec. lubuk baja kota batam, mendasari hal tersebut selanjutnya saksi BINTORO WIDI PRASETYA, SH dan saksi DICKY NOVRIANSYAH

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan dilapangan, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng mendapati bahwa ada 2 (dua) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memasang nomor jenis Hongkong, kedua orang tersebut adalah saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA dan saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN. Kemudian setelah mengamankan kedua orang tersebut, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai tukang rekap/Bandar Judi jenis nomor Hongkong yaitu Terdakwa BICCAR SIMAMORA. Selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL menerima nomor hongkong 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari para pemasang melalui nomor whatsapp milik Terdakwa yang tidak Terdakwa simpan nomornya, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS dan selanjutnya saudara EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih dengan nomor 650, 050, 450, 522, 250 x 2000 dan 50 x 10000 selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih 4215 x 3000, 215 x 3000, 42 x 3000, 62 x 3000, 57 x 3000 dan 15 x 3000 dan melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp. 50.000,-. Dimana setelah nomor tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 5 dengan IMEI (Slot Sim 1) 865755055713856 IMEI (Slot sim 2) : 865755055713849 berwarna hitam dengan nomor Whatsapp +6281275678286 milik Terdakwa dan selanjutnya menunggu sampai dilakukan putaran nomor hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bertugas sebagai pencatatan atau tukang rekap permainan Judi jenis Hongkong Dimana

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditugaskan oleh IWAN (DPO) dengan gaji perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 2.000.000;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa permainan judi jenis hongkong tersebut dilakukan dengan cara para pemasang atau pembeli memasang nomor judi jenis hongkong sebanyak 2 sampai 4 (empat) angka kepada penampung atau agen Judi Hongkong setiap hari senin, selasa, Rabu, kamis, Jumat, sabtu dan Minggu dari pukul 20.00 Wib sampaid engan pukul 22.00 Wib, dimana setelah nomor tersebut dipasang selanjutnya para pemasang atau pembeli menunggu putaran nomor hongkong tersebut di Hongkong, dimana setelah putaran nomor Hongkong keluar kemudian para pemasang atau pembeli dapat melihat melalui google atau mendapat informassi dari orang lain yang juga memasang, apabila para pemasang atau pembeli melihat nomor hongkong yang dipasang sesuai atau serupa dengan putaran nomor di Hongkong maka dilihat dari jumlah angka yang di pasang serta jumlah besaran yang dipasang setiap pemain dengan minimal uang pasang Rp. 1.000,- dan maksimal tidak di tentukan dengan perbandingan sebagai berikut : Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 3 (tiga) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai tiga nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 4 (empat) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai empat nomor yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Namun apabila Nomor hongkong yang dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang dipasang kepada penampung atau Agen Nomor hongkong tidak ada yang sesuai atau serupa dengan nomor hongkong yang diputar di Hongkong maka uang yang dipasang kepada Penampung atau Agen tersebut diambil oleh Penampung atau agen Nomor Hongkong dan akan menjadi milik Bandar atau yang membuka Kegiatan perjudian jenis Nomor Hongkong tersebut;
 - Bahwa permainan Judi jenis Hongkong tersebut bersifat untung - untungan serta mengharapkan kemenangan dan permainan Judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Yulius Yeferson Pulingdaka Alias Yus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau tersebut saksi BINTORO WIDI PRASETYA, SH dan saksi DICKY NOVRIANSYAH Bersama tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mendapati bahwa ada 2 (dua) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memasang nomor jenis Hongkong, kedua orang

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm



tersebut adalah saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA dan saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN. Kemudian setelah mengamankan kedua orang tersebut, para saksi penangkap mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai tukang rekap/Bandar Judi jenis nomor Hongkong yaitu saksi BICCAR SIMAMORA. Selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL menerima nomor hongkong 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari para pemasang melalui nomor whatsapp milik Terdakwa yang tidak Terdakwa simpan nomornya, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS dan selanjutnya saudara EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih dengan nomor 650, 050, 450, 522, 250 x 2000 dan 50 x 10000 selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih 4215 x 3000, 215 x 3000, 42 x 3000, 62 x 3000, 57 x 3000 dan 15 x 3000 dan melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp. 50.000,-. Dimana setelah nomor tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 5 dengan IMEI (Slot Sim 1) 865755055713856 IMEI (Slot sim 2) : 865755055713849 berwarna hitam dengan nomor Whatsapp +6281275678286 milik Terdakwa dan selanjutnya menunggu sampai dilakukan putaran nomor hongkong tersebut;

- Bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bertugas sebagai pencatatan atau tukang rekap permainan Judi jenis Hongkong Dimana Terdakwa ditugaskan oleh IWAN (DPO) dengan gaji perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 2.000.000;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

4. Saksi Efanda Efraim Duka Alias Efan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau tersebut saksi BINTORO WIDI PRASETYA, SH dan saksi DICKY NOVRIANSYAH Bersama tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng mendapati bahwa ada 2 (dua) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memasang nomor jenis Hongkong, kedua orang tersebut adalah saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA dan saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN. Kemudian setelah mengamankan kedua orang tersebut, para saksi penangkap mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai tukang rekap/Bandar Judi jenis nomor Hongkong yaitu saksi BICCAR SIMAMORA. Selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan Proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL menerima nomor hongkong 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari para pemasang melalui nomor whatsapp milik Terdakwa yang tidak Terdakwa simpan nomornya, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS dan selanjutnya saudara EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih dengan nomor 650, 050, 450, 522, 250 x 2000 dan 50 x 10000 selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih 4215 x 3000, 215 x 3000, 42 x 3000, 62 x 3000, 57 x 3000 dan 15 x 3000 dan melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp. 50.000,-. Dimana setelah nomor

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 5 dengan IMEI (Slot Sim 1) 865755055713856 IMEI (Slot sim 2) : 865755055713849 berwarna hitam dengan nomor Whatsapp +6281275678286 milik Terdakwa dan selanjutnya menunggu sampai dilakukan putaran nomor hongkong tersebut;

- Bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bertugas sebagai pencatatan atau tukang rekap permainan Judi jenis Hongkong Dimana Terdakwa ditugaskan oleh IWAN (DPO) dengan gaji perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 2.000.000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau tersebut saksi BINTORO WIDI PRASETYA, SH dan saksi DICKY NOVRIANSYAH Bersama tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang mendapati bahwa ada 2 (dua) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memasang nomor jenis Hongkong, kedua orang tersebut adalah saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA dan saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN. Kemudian setelah mengamankan kedua orang tersebut, para saksi penangkap mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai tukang rekap/Bandar Judi jenis nomor Hongkong yaitu saksi BICCAR SIMAMORA. Selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan Proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS datang melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih dengan nomor 650, 050, 450, 522, 250 x 2000 dan 50 x 10000 selanjutnya melakukan pembayaran kepada saksi BICCAR

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA Als PAK IMEL sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih 4215 x 3000, 215 x 3000, 42 x 3000, 62 x 3000, 57 x 3000 dan 15 x 3000 dan melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp. 50.000,-. dan setelah nomor memasang tersebut, saksi BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 5 dengan IMEI (Slot Sim 1) 865755055713856 IMEI (Slot sim 2) : 865755055713849 berwarna hitam dengan nomor Whatsapp +6281275678286 milik saksi BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL dan selanjutnya menunggu sampai dilakukan putaran nomor hongkong tersebut;

- Bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL menerima nomor hongkong 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari para pemasang melalui nomor whatsapp milik Terdakwa yang tidak Terdakwa simpan nomornya, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS dan selanjutnya saudara EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih dengan nomor 650, 050, 450, 522, 250 x 2000 dan 50 x 10000 selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih 4215 x 3000, 215 x 3000, 42 x 3000, 62 x 3000, 57 x 3000 dan 15 x 3000 dan melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp. 50.000,-. Dimana setelah nomor tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 5 dengan IMEI (Slot Sim 1) 865755055713856 IMEI (Slot sim 2) : 865755055713849 berwarna hitam dengan nomor Whatsapp +6281275678286 milik Terdakwa dan selanjutnya menunggu sampai dilakukan putaran nomor hongkong tersebut;

- Bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bertugas sebagai pencatatan atau tukang rekap permainan Judi jenis Hongkong Dimana

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditugaskan oleh IWAN (DPO) dengan gaji perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 2.000.000;

- bahwa permainan judi jenis hongkong tersebut dilakukan dengan cara para pemasang atau pembeli memasang nomor judi jenis hongkong sebanyak 2 sampai 4 (empat) angka kepada penampung atau agen Judi Hongkong setiap hari senin, selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dimana setelah nomor tersebut dipasang selanjutnya para pemasang atau pembeli menunggu putaran nomor hongkong tersebut di Hongkong, dimana setelah putaran nomor Hongkong keluar kemudian para pemasang atau pembeli dapat melihat melalui google atau mendapat informasi dari orang lain yang juga memasang, apabila para pemasang atau pembeli melihat nomor hongkong yang dipasang sesuai atau serupa dengan putaran nomor di Hongkong maka dilihat dari jumlah angka yang di pasang serta jumlah besaran yang dipasang setiap pemain dengan minimal uang pasang Rp. 1.000,- dan maksimal tidak di tentukan dengan perbandingan sebagai berikut : Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 3 (tiga) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai tiga nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 4 (empat) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai empat nomor yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Namun apabila Nomor hongkong yang dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang dipasang kepada penampung atau Agen Nomor hongkong tidak ada yang sesuai atau serupa dengan nomor hongkong yang diputar di Hongkong maka uang yang dipasang kepada Penampung atau Agen tersebut diambil oleh Penampung atau agen Nomor Hongkong dan akan menjadi milik Bandar atau yang membuka Kegiatan perjudian jenis Nomor Hongkong tersebut;
- Bahwa permainan Judi jenis Hongkong tersebut bersifat untung-untungan serta mengharapkan kemenangan dan permainan Judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam dengan Hardcase Warna Merah Maron dengan Imei 1 8657755055713856 dan Imei 2 8657755055713849;
3. 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam Merk JINPAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada awalnya bermula dari Laporan Informasi masyarakat bahwa adanya dugaan praktek perjudian jenis sie jie / hongkong yang berlokasi di komplek pertokoan nagoya newton kec. lubuk baja kota batam, mendasari hal tersebut selanjutnya saksi BINTORO WIDI PRASETYA, SH dan saksi DICKY NOVRIANSYAH Bersama tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Barelang yang di pimpin

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan dilapangan, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng mendapati bahwa ada 2 (dua) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memasang nomor jenis Hongkong, kedua orang tersebut adalah saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA dan saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN. Kemudian setelah mengamankan kedua orang tersebut, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai tukang rekap/Bandar Judi jenis nomor Hongkong yaitu Terdakwa BICCAR SIMAMORA. Selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa menerima nomor hongkong 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari para pemasang melalui nomor whatsapp milik Terdakwa yang tidak Terdakwa simpan nomornya, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS dan selanjutnya saudara EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih dengan nomor 650, 050, 450, 522, 250 x 2000 dan 50 x 10000 selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih 4215 x 3000, 215 x 3000, 42 x 3000, 62 x 3000, 57 x 3000 dan 15 x 3000 dan melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp. 50.000,-. Dimana setelah nomor tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 5 dengan IMEI (Slot Sim 1) 865755055713856 IMEI (Slot sim 2) : 865755055713849 berwarna hitam dengan nomor Whatsapp +6281275678286 milik Terdakwa dan selanjutnya menunggu sampai dilakukan putaran nomor hongkong tersebut;

- Bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bertugas sebagai pencatatan atau tukang rekap permainan Judi jenis Hongkong Dimana

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditugaskan oleh IWAN (DPO) dengan gaji perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 2.000.000;

- Bahwa cara permainan Judi jenis Hongkong tersebut adalah para pemasang atau pembeli memasang nomor judi jenis hongkong sebanyak 2 sampai 4 (empat) angka kepada penampung atau agen Judi Hongkong setiap hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dimana setelah nomor tersebut dipasang selanjutnya para pemasang atau pembeli menunggu putaran nomor hongkong tersebut di Hongkong, dimana setelah putaran nomor Hongkong keluar kemudian para pemasang atau pembeli dapat melihat melalui google atau mendapat informasi dari orang lain yang juga memasang, apabila para pemasang atau pembeli melihat nomor hongkong yang dipasang sesuai atau serupa dengan putaran nomor di Hongkong maka dilihat dari jumlah angka yang di pasang serta jumlah besaran yang dipasang setiap pemain dengan minimal uang pasang Rp. 1.000,- dan maksimal tidak di tentukan dengan perbandingan sebagai berikut : Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 3 (tiga) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai tiga nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 4 (empat) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai empat nomor yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Namun apabila Nomor hongkong yang dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang dipasang kepada penampung atau Agen Nomor hongkong tidak ada yang sesuai atau serupa dengan nomor hongkong yang diputar di Hongkong maka uang yang dipasang kepada Penampung atau Agen tersebut diambil oleh Penampung atau agen Nomor Hongkong dan akan menjadi milik Bandar atau yang membuka Kegiatan perjudian jenis Nomor Hongkong tersebut;

- Bahwa permainan Judi jenis Hongkong tersebut bersifat untung - untungan serta mengharapkan kemenangan dan permainan Judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kesatu subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang melakukan pidana dan terhadapnya tidak ada unsur pembeda atau pemaaf di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Siapa saja (orang atau manusia) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa adalah menunjuk pada Bicar Simamora Alias Pak Imel yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini yang dihadapkan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Batam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mengerti dakwaan terhadapnya serta dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta tersebut Terdakwa merupakan orang perorangan yang identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "JUDI" adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu demikian pula setiap pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Pinggir Jalan Umum / tempat yang dapat dikunjungi Umum yang beralamat di komplek Pertokoan Nagoya Newton, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau tersebut pada awalnya bermula dari Laporan Informasi masyarakat bahwa adanya dugaan praktek perjudian jenis sie jie / hongkong yang berlokasi di komplek pertokoan nagoya newton kec. lubuk baja kota batam, mendasari hal tersebut selanjutnya saksi BINTORO

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDI PRASETYA, SH dan saksi DICKY NOVRIANSYAH Bersama tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng yang di pimpin oleh kanit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan informasi tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan dilapangan, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng mendapati bahwa ada 2 (dua) orang sedang melakukan dugaan praktek Perjudian yaitu memasang nomor jenis Hongkong, kedua orang tersebut adalah saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA dan saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN. Kemudian setelah mengamankan kedua orang tersebut, saksi dan Tim unit 1 (satu) Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai tukang rekap/Bandar Judi jenis nomor Hongkong yaitu saksi BICCAR SIMAMORA. Selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut langsung dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL menerima nomor hongkong 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari para pemasang melalui nomor whatsapp milik Terdakwa yang tidak Terdakwa simpan nomornya, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang saksi EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN dan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS dan selanjutnya saudara EFANDA EFRAIM DUKA Als EFAN melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih dengan nomor 650, 050, 450, 522, 250 x 2000 dan 50 x 10000 selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan saksi YULIUS YEFERSON PULINGDAKA Als YUS melakukan pemasangan judi jenis hongkong dengan menuliskan di kertas berwarna putih 4215 x 3000, 215 x 3000, 42 x 3000, 62 x 3000, 57 x 3000 dan 15 x 3000 dan melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp. 50.000,-. Dimana setelah nomor tersebut Terdakwa foto dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 5 dengan IMEI (Slot Sim 1) 865755055713856 IMEI (Slot sim 2) : 865755055713849 berwarna hitam dengan nomor Whatsapp +6281275678286 milik Terdakwa dan selanjutnya menunggu sampai dilakukan putaran nomor hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa BICCAR SIMAMORA Als PAK IMEL bertugas sebagai pencatatan atau tukang rekap permainan Judi jenis Hongkong Dimana Terdakwa ditugaskan oleh IWAN (DPO) dengan gaji perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 2.000.000;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa permainan judi jenis hongkong tersebut dilakukan dengan cara para pemasang atau pembeli memasang nomor judi jenis hongkong sebanyak 2 sampai 4 (empat) angka kepada penampung atau agen Judi Hongkong setiap hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dimana setelah nomor tersebut dipasang selanjutnya para pemasang atau pembeli menunggu putaran nomor hongkong tersebut di Hongkong, dimana setelah putaran nomor Hongkong keluar kemudian para pemasang atau pembeli dapat melihat melalui google atau mendapat informasi dari orang lain yang juga memasang, apabila para pemasang atau pembeli melihat nomor hongkong yang dipasang sesuai atau serupa dengan putaran nomor di Hongkong maka dilihat dari jumlah angka yang dipasang serta jumlah besaran yang dipasang setiap pemain dengan minimal uang pasang Rp. 1.000,- dan maksimal tidak ditentukan dengan perbandingan sebagai berikut : Jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 2 (dua) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai dua nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 3 (tiga) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai tiga nomor di belakang yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika pemasang atau pembeli memasang nomor Hongkong sebanyak 4 (empat) angka dan memasang kepada penampung atau agen nomor hongkong sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian nomor



yang dipasang atau dibeli tersebut menyerupai empat nomor yang keluar sesuai dengan putaran nomor di Hongkong maka pemasang atau pembeli mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun apabila Nomor hongkong yang dipasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang dipasang kepada penampung atau Agen Nomor hongkong tidak ada yang sesuai atau serupa dengan nomor hongkong yang diputar di Hongkong maka uang yang dipasang kepada Penampung atau Agen tersebut diambil oleh Penampung atau agen Nomor Hongkong dan akan menjadi milik Bandar atau yang membuka Kegiatan perjudian jenis Nomor Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa permainan Judi jenis Hongkong tersebut bersifat untung-untungan serta mengharapkan kemenangan dan permainan Judi jenis Gelper yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam dengan Hardcase Warna Merah Maron dengan Imei 1 8657755055713856 dan Imei 2 8657755055713849;
3. 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam Merk JINPAIDI;

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah tentang perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bicar Simamora Alias Pak Imel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 3.424.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam dengan Hardcase Warna Merah Maron dengan Imei 1 8657755055713856 dan Imei 2 8657755055713849;
3. 1 (satu) buah Tas Sandang warna Hitam Merk JINPAIDI;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H. dan Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Roy Huffington Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti